



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 285/Pdt.P/2016/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

MOH. NURDIN Laki - laki, umur 22, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dukuh Dawuhan, Rt.19, Rw. 04, Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register : 285/Pdt.P/2016/PN.Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama BAHRI dan GINTEN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0527/135/V/2012 tanggal 27 Februari 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 3507.LT-07042016-0004 atas nama **NURUDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN **dibetulkan menjadi** atas nama **MOH. NURDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN, sesuai dengan Ijazah, Sekolah Menengah Atas dan Domumen lainnya ;
 - Bahwa guna pembedulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;
- Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 3507.LT-07042016-0004 atas nama **NURUDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN **dibetulkan menjadi** atas nama **MOH. NURDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN ;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Agustus 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti Foto Copy surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang terdiri dari :

1. Foto Copy KTP An. **NURUDIN**, diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Akta Perkawinan An. SOLIKIN dan DARWATI, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga An. BAHRI, diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. **NURUDIN**. diberi tanda P.4.
5. Foto Copy Ijazah SMA An. **MOH. NURDIN**, diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : DWI SIWI HERDIANA

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama Pemohon yang didalam Akta Kelahiran Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama BAHRI dan GINTEN yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 1966 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut atas nama **NURUDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN **dibetulkan menjadi** atas nama **MOH. NURDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN ;
- Bahwa guna mengganti tanggal bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah, Sekolah Menengah Atas dan Domumen lainnya ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah dan dokumen yang lainnya ;

Saksi ke-2 : MIGEL MEDINAEL DOO

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama Pemohon yang didalam Akta Kelahiran Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama BAHRI dan GINTEN yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 1966 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut atas nama **NURUDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN **dibetulkan menjadi** atas nama **MOH. NURDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN ;
- Bahwa guna mengganti tanggal bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon didalam Akta Kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah, Sekolah Menengah Atas dan Dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk mengganti tanggal nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 3507.LT-07042016-0004 atas nama **NURUDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN **dibetulkan menjadi** atas nama **MOH. NURDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P-1 sampai dengan P - 5) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama BAHRI dan GINTEN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0527/135/V/2012 tanggal 27

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 3507.LT-07042016-0004 atas nama **NURUDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN **dibetulkan menjadi** atas nama **MOH. NURDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN, sesuai dengan ijazah, Sekolah Menengah Atas dan Domumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan pergantian nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi – saksi maka pergantian nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pergantian tanggal bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon semula bernama **NURUDIN** dibetulkan menjadi **MOH. NURDIN** sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin pengantian Menetapkan, membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 3507.LT-07042016-0004 atas nama **NURUDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN **dibetulkan menjadi** atas nama **MOH. NURDIN** lahir di Malang tanggal 29 MEI 1986 anak ke tujuh laki – laki dari ayah BAHRI dan Ibu GINTEN ;
3. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,-(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 September** 2016 oleh Nuny Defiary, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwiyono, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Suwiyono, SH

Nuny Defiary, SH

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. <u>155.000,+</u>
Jumlah	: Rp. 246.000,-

(Dua empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2016/PN.Kpn

